



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1956
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN AGAMA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membaca : Surat Menteri Agama tanggal 1 Pebruari 1956 No. B/I/"2/83/ Rahasia,
- Menimbang : bahwa untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada Kementerian Agama;
- Mengingat : a. Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 1952 (Lembaran-Negara tahun 1952 No. 26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian,
b. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) jo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 tentang P.G.P.N. - 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 75)-.
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-49 tanggal 14 Pebruari 1956,

Memutuskan :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1.

Pada Kementerian Agama diadakan penjabat Sekretaris.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1956.